

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Implementasi merupakan pelaksanaan undang-undang dimana berbagi aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Program kebijakan hanya menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.<sup>1</sup>

Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019 membahas mengenai pencatatan perkawinan, di dalam Peraturan Menteri Agama tersebut salah satu pasalnya membahas mengenai tentang wali. Wali dalam perkawinan adalah rukun, yang artinya harus ada dalam sebuah perkawinan, tanpa adanya wali, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.<sup>2</sup> Dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad nikah adalah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ  
..اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>1</sup> Budi Winamo, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, (Yogyakarta: MedPress, 2008), 34.

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 42.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan (QS. An-Nur/24:32).<sup>3</sup>

Di kuatkan kembali berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya:

Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali (HR. Ahmad).<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019 pembagian wali terdiri atas dua bagian yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali.

Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019 yang salah satu pasalnya terdapat membahas mengenai wali hakim seolah-olah terdapat kejanggalan dalam syarat diperbolehkannya wewenang wali nasab berpindah kepada wali hakim. Kejanggalan tersebut berupa diharuskan untuk membuat surat *Ikrar taukil wali*

Taukil wali berasal dari kata *wakala-yuwakulu-taukilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.<sup>5</sup> Kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwalian. Yang menurut bahasa berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Dari segi makna secara etimologi, baik *taukil* maupun *wakalah* tidak terdapat perbedaan, karena keduanya berasal dari satu kata yang sama yaitu *wakala*.

<sup>3</sup> An-Nur (24): 32

<sup>4</sup><https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html> di akses pada tanggal 16 Januari 2021.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basri, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 45.

Bisa dilihat dari definisi diatas, di ketahui bahwa *al-wakalah* adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melakukan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama *muwakkil* masih dalam keadaan hidup.

Pasal 12 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019 seolah-olah menutup pintu wali hakim untuk menjadi wali nikah dengan memberi batasan untuk membuat surat *taukil wali*. Bahwa dalam hal wali yang tidak dapat hadir ketika akad, maka harus membuat surat *taukil wali* yang ditanda tangani wali, disaksikan oleh dua orang saksi dan di ketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan/ Penghulu/ PPN LN sesuai dengan domisili atau tempat keberadaan wali.<sup>6</sup>

Adanya pembatasan mengenai syarat wali nasab yang berhalangan hadir pada saat perkawinan menjadi sebuah persoalan pelik dalam dunia perkawinan. Masalah yang timbul dengan adanya *taukil wali*, yaitu apabila seorang wali nasab yang sedang berada diluar kota dan dalam jarak yang memungkinkan untuk mengqoshor sholat, kemudian ia tidak bisa hadir dalam perkawinan, maka secara otomatis yang menjadi wali adalah hakim, tanpa membuat surat *taukil wali*. Kemudian ketika wali tersebut tidak bisa datang ke Kantor Urusan Agama untuk membuat surat *taukil wali*, apakah pernikahan tersebut batal atau tidak bisa terlaksana, padahal tanggal pernikahan sudah ditentukan. Melihat realita yang ada dalam masyarakat, terdapat berbagai macam alasan mengapa wali nasab tidak bisa hadir atau berhalangan hadir dalam perkawinan, sehingga untuk surat *taukil wali* dirasa kurang efisien. Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019 maka terjadi keharusan untuk membuat surat *taukil wali* bagi wali nasab yang tidak bisa hadir ketika perkawinan, hal ini memberikan kesan mempersulit pernikahan, padahal asas sebuah pernikahan adalah dipermudah.

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 12.

Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang menurut madzhab Imam Syafi'i yang mayoritas umat muslim di Indonesia menggunakan madzhab tersebut. Dalam madzhab Imam Syafi'i tidak memberi batasan mengenai wali nasab yang berhalangan hadir ketika perkawinan. Karena wewenang wali dapat berpindah kepada wali hakim apabila (1) Adanya pertentangan di antara wali-wali. (2) Walinya tidak ada, meninggal dunia atau hilang, atau karena tidak hadir.<sup>7</sup> Dalam hal tidak hadirnya wali atau disebut *ghoib* sekalipun tempatnya tidak jauh atau dekat, akan tetapi diluar tempat pihak perempuan, maka hakim dapat bertindak untuk mengadakannya.

Para Imam madzhab memiliki pendapat mengenai ketidakberadaan wali ketika akad, menurut madzhab Maliki apabila seorang wali mujbir berpegangan dan berada pada jarak dekat, dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih tiga hari atau keberadaannya dalam jarak yang jauh maka yang berhak mengawinkannya adalah wali hakim. Karena menurut madzhab Maliki keberadaan wali dalam jarak dekat maupun jauh tetap yang berhak mengawinkan anak perempuannya adalah wali nasab tersebut, atau berpindah kepada seorang hakim. Sedangkan menurut pendapat madzhab Syafi'i jika wali yang lebih dekat secara nasab tidak sampai masa dua periode atau jarak *mengqoshor* sholat, dan juga tidak ada wakilnya di Negara tersebut, maka yang mengawinkannya adalah penguasa negara.<sup>8</sup> Dalam pendapat shohih, yang mengadakan bukan wali yang memiliki hubungan lebih jauh, karena yang tidak ada adalah wali dan mengawinkan adalah hak milik wali tersebut, maka jika wali tersebut tidak dapat memenuhinya, wewenang wali nasab berpindah kepada wali hakim.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 23 menjelaskan bahwa wali hakim dapat bertindak menjadi wali nikah apabila (1) Wali nasab tidak ada dan atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhol* atau enggan, (2) Dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil.3 (Kairo: Darul Fath, 2004), 24.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, Jil.9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007),

nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali itu.<sup>9</sup> Dari beberapa uraian tersebut maka sangat jelas apabila wali nasab yang berhalangan hadir maka hak untuk mengadakan berpindah kepada wali hakim, bukan kepada wali berikutnya dan tanpa membuat surat *taukil wali*.

Kepala Kantor Urusan Agama sangat berperan penting dalam hal ini apabila peraturan ini tetap diberlakukan maka Kepala Kantor Urusan Agama tetap harus berhati-hati dalam memeriksa surat *taukil wali*, padahal lingkup kerja mereka tidak hanya sebatas itu saja. Karena dengan adanya peraturan yang mengharuskan wali nasab yang tidak berada ditempat ketika akad harus membuat surat *taukil wali*, maka mereka melakukan rekayasa hukum yang mengatakan bahwa wali nasab telah mafqud, karena mereka berfikir lebih praktis mengatakan wali mafqud dari pada harus membuat surat *taukil wali*. Sebagaimana permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik ingin mengetahui dan membahas mengenai **“Implementasi Taukil Wali Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus di KUA Se- Kabupaten Tegal)”**.

Pemilihan kepala KUA sebagai subjek penelitian karena Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas dari kantor Kementerian Agama dibidang agama islam dalam wilayah kecamatan. Alasan yang lain nya yaitu karena Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana peraturan yang mana dalam penelitian ini menjelaskan pelaksanaan dalam pengimplementasi dari *taukil wali bil kitabah*, maka menurut peneliti pemilihan kepala Kantor Urusan Agama sebagai objek karena kepala Kantor Urusan Agama yang lebih mengerti tentang Implementasi *Taukil wali bil kitabah*. Penelitian ini dilakukan di 5 KUA Kabupaten Tegal, Yakni KUA Kecamatan Lebaksiu, Balapulung, Slawi, Adiwerna, dan Bumijawa. Pemilihan Kabupaten Tegal sebagai tempat penelitian karena Kabupaten Tegal mayoritas masyarakat nya bekerja di perantauan atau di luar kota, misal nya di Jakarta, Bandung, Bali, Batam,

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23.

NTT dan kota-kota besar lainnya, sehingga dapat memungkinkan wali tidak dapat hadir saat pernikahan dilaksanakan.

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Mengenai pembahasan di dalam latar belakang masalah dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Melihat realita yang ada dalam masyarakat, terdapat berbagai macam alasan mengapa wali nasab tidak bisa hadir atau berhalangan hadir dalam perkawinan, sehingga untuk surat *tauqil wali* dirasa kurang efisien.
- b. Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019 maka terjadi keharusan untuk membuat surat *tauqil wali* bagi wali nasab yang tidak bisa hadir ketika perkawinan, hal ini memberikan kesan mempersulit pernikahan.

### 2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan di dalam penelitian ini tidak melebar dan meluas kemana-mana sehingga menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian ini, maka dalam hal ini penulis memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya dalam ruang lingkup judul penelitian saja mengenai “Implementasi Tauqil Wali Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus di KUA Kabupaten Tegal)”.

#### a. Fokus Penelitian

Jadi dalam penelitian ini fokus pada Implementasi Tauqil Wali Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus di KUA Kabupaten Tegal). Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan penelitian ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul ini yaitu:

### 1) Taukil Wali Nikah

Kata taukil berbentuk masdar, berasal dari kata *wakala-yuwakulu-taukulan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.<sup>10</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia taukil atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.<sup>11</sup>

Kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwalian. Yang menurut bahasa berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Dari segi makna secara etimologi, baik *taukil* maupun *wakalah* tidak terdapat perbedaan, karena keduanya berasal dari satu kata yang sama yaitu *wakala*.

Bisa dilihat dari definisi diatas, di ketahui bahwa *al-wakalah* adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melakukan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama *muwakkil* masih dalam keadaan hidup.

Hukum perkawinan islam juga memungkinkan adanya *wakalah*. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Perwakilan dalam akad nikah pada dasarnya dapat terjadi secara lisan tanpa saksi. Namun untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari hendaklah dilakukan secara tertulis dan di persaksikan kepada yang lain.<sup>12</sup>

Wali mempelai perempuan mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya, dikenal dengan istilah *taukil wali nikah*, yang berarti

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basri, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 45.

<sup>11</sup> Ahmah Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), 1579.

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Posesif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 44.

penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) mempelai perempuan dalam akad nikah.

## 2) Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri Agama berisi tentang peraturan yang dibuat oleh menteri agama sebagai landasan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk menjawab kebutuhan serta perkembangan masyarakat.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2019 adalah kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan pernikahan. PMA RI Nomor 20 Tahun 2019 terdiri dari 20 bab dengan 52 pasal. Masing-masing bab akan menjelaskan ketentuan hukum terkait dengan perkawinan. Tetapi pada kali ini penulis hanya terfokus tentang *taukil wali* yang terdapat di bab 4 pasal 12 ayat 5.

## 3) Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas dari kantor Kementerian Agama dibidang agama islam dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama berada pada setiap kecamatan.

## 4) Wali Hakim

Wali Hakim adalah seorang sultan atau kepala negara, disebut dengan presiden yang telah memberikan kuasanya kepada Menteri Agama, kemudian Menteri Agama juga telah memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bertindak sebagai wali hakim.

## b. Deskripsi Fokus

Penelitian ini dilaksanakan di 5 KUA Kabupaten Tegal yakni KUA Kecamatan Lebaksiu, Balapulang, Slawi, Adiwerna dan Bumijawa.



### 3. Rumusan Masalah

Dilihat dari segi latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal Tentang *Taukil Wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019?
- b. Bagaimana Implementasi *Taukil Wali* Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari permasalahan tersebut maka mempunyai tujuan dan manfaat dari penelitian ini diantaranya:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal Tentang *Taukil Wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019.
- b. Untuk Mengetahui Implementasi *Taukil Wali* Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis adalah dapat memberikan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019.
- b. Manfaat secara praktis adalah dapat berguna bagi insan akademis yang masih menjalani proses pendidikan dan bahan menggali dan mengkaji informasi serta bahan yang bermanfaat bagi pihak yang ingin mengetahui mengenai *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019.

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan dalam melakukan penelitian, untuk mengetahui keaslian penelitian ini maka diperlukan data lain yang berupa penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai data pendamping. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Ahdi Dzikrullah.<sup>13</sup> *Taukil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)*, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas mengenai *taukil wali* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik yang disebabkan karena ketidak mampuan wali mengucapkan lafal nikah sebab sikap gerogi pada wali ketika akad dilakukan. Praktek *taukil wali* juga merupakan bentuk etika kepada kiyai atau tokoh masyarakat setempat yang dianggap mampu menggantikan posisi menjadi wali nikah. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris dengan melihat langsung perilaku yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M. Ahdi Dzikrullah tersebut bahwa pelaksanaan *taukil wali* di latarbelakangi oleh ketidakmampuan wali dalam melaksanakan akad nikah. Serta adanya *taukil wali* yang terjadi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik merupakan sebuah tradisi yang terbentuk dari sikap segan masyarakat terhadap tokoh agama sekitar. Penelitian yang dilakukan M. Ahdi Dzikrullah memiliki sedikit persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama sama membahas mengenai *taukil wali*. Namun terdapat juga perbedaan pada objek penelitian dan beberapa pembahasan. Apabila M. Ahdi Dzikrullah melakukan penelitian tentang *taukil wali* yang terjadi di Kecamatan Mayar

---

<sup>13</sup> M. Ahdi Dzikrullah, “*Taukil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)*”, (Tesis Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Kabupaten Gresik, maka penulis melakukan penelitian tentang Implementasi *taukil wali* nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019 yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal.

2. Skripsi yang ditulis oleh Achamd Diyanto.<sup>14</sup> *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, dan bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridi sempiris, pemaparan datanya berbentuk deskriptif kualitatif.

Dari penelitian tersebut di peroleh dua hasil, yakni pertama proses pelaksanaan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak sama dengan proses pernikahan pada umumnya yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Kedua implementasi pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 ternyata masih kurang efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Penelitian yang dilakukan Achamd Diyanto memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas mengenai Peraturan Menteri Agama. Akan tetapi memiliki perbedaan, yaitu pada penelitian ini penulis fokus mengkaji Pasal 12 (5) mengenai *taukil wali*, sedangkan Achamd Diyanto menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 seluruhnya sebagai fokus penelitian. Perbedaan lainnya pada lokasi penelitian yang dilakukan oleh Achamd Diyanto hanya dilakukan di satu Kantor Urusan Agama, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, sedangkan penulis melakukan

---

<sup>14</sup> Achmad Driyanto, “*Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak)*”, (Skripsi Fakultas Syariah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

penelitian di beberapa Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal, yang terdiri dari 5 (lima) Kantor Urusan Agama.

3. Skripsi yang ditulis oleh Anita Anjarwati.<sup>15</sup> *Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakikan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)*, mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mewakikan perwalian nikah melalui tokoh agama di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, dan menggunakan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan faktor penyebab masyarakat mewakikan perwalian nikah melalui tokoh agama dikarenakan mereka tidak percaya diri dan faktor pendidikan yang mereka miliki. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Anjarwati memiliki beberapa persamaan dengan penulis, salah satunya yaitu meneliti tentang mewakikan perwalian nikah atau yang disebut dengan *taukil wali* dalam perkawinan. Akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat menonjol, yaitu pada objek yang diteliti. Yang menjadi objek pada penelitian saudara Anita Anjarwati adalah masyarakat Kampung Mataram Ilir, sedangkan penulis menggunakan objek penelitian Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Efektifitas Hukum

Kata efektif berarti berhasil atau suatu hal yang dilaksanakan dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata

---

<sup>15</sup> Anita Anjarwati, "*Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakikan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)*", (Skripsi Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

efektif adalah sesuatu yang memiliki efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya) dimulai sejak diberlakukannya suatu undang-undang atau peraturan.<sup>16</sup> Membahas mengenai implementasi sebuah peraturan maka sangat erat kaitannya dengan teori efektifitas hukum. Pada dasarnya efektifitas merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah peraturan yang berlaku. Pada ilmu sosiologi hukum diterangkan bahwa sebuah hukum memiliki fungsi untuk mewujudkan kondisi yang seimbang dalam masyarakat, yang bertujuan agar terciptanya keseimbangan pada masyarakat. Hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai sarana pembaru masyarakat. Efektifitas berlakunya suatu perundang-undangan banyak bergantung pada beberapa faktor antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat..
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan.<sup>17</sup>

Terjadinya efektifitas hukum menurut Soerjono dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Faktor hukum atau undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas hukum.
- d. Faktor kepatuhan masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), 284

<sup>17</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 378.

<sup>18</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 5.

Dari kelima faktor diatas saling berkaitan terhaap tolak ukur suatu peraturan yang sedang berlaku. Oleh karena untuk mengetahui sejauh mana efektifitas hukum dapat dilihat dari kelima faktor tersebut.

## 2. Pengertian Perwalian

Pengertian dalam fiqih disebut *al-walayah* ( الْوَالِيَّة ), sedangkan secara etimologis perwalian memiliki arti ( الْمَحَبَّة ) yang artinya cinta. Sedangkan hakikat dari الْوَالِيَّ adalah تولى الام yang memiliki pengertian mengurus atau menguasai sesuatu.<sup>19</sup>

Wali merupakan rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang hendak menikah. Dalam artian apabila tidak ada wali maka perkawinannya dianggap tidak sah. Terutama perkawinan dari orang yang belum mukallaf atau belum baligh.<sup>20</sup>

Jumhur ulama menetapkan bahwa wali nikah sebagai syarat sahnya perkawinan, meskipun dalam hal ini imam Hanafi berbeda pendapat. Menurut Imam Hanafi perkawinan tanpa wali nikah di perbolehkan, karena wali yang menjadi syarat akad nikah ada apabila mempelai perempuan belum baligh atau tidak sehat akal nya, sedangkan perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat diperbolehkan mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki pilihannya tanpa wali, dengan syarat sekufu.<sup>21</sup> Karena mereka beranggapan bahwa seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, oleh karenanya wali nikah bagi perempuan tersebut bukan menjadi syarat sahnya perkawinan.

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat mewakilkan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali dibagi menjadi dua, yaitu wali khusus dan wali umum. Wali khusus ialah

<sup>19</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1995), 40.

<sup>20</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 42.

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum, 1996), 37.

berkenaan dengan manusia dan harta benda.<sup>22</sup> Sebagian ulama terutama madzhab Hanafi membagi perwalian dalam tiga bagian, yaitu perwalian terhadap diri sendiri, perwalian terhadap harta, dan perwalian terhadap diri dan harta secara bersama-sama.<sup>23</sup>

Perwalian dalam perkawinan tergolong pada *al-walayah'alan-nafsi waf-malima'an*, yaitu perwalian yang meliputi diri serta harta secara bersama-sama. Perwalian ini mencakup urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga, seperti pernikahan, pendidikan, pemeliharaan, kesehatan, dan aktivitas yang kepengawasannya berada ditangan ayah, kakek, dan wali yang lainnya.

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat di pergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan.<sup>24</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan memanfaatkan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Metode kualitatif juga dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 11.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 178.

<sup>24</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 2.

<sup>25</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penulitas Kualitatif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), 5.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian lapangan (*Field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengambil data di lapangan, seperti mengamati lingkungan dan mengambil data yang dibutuhkan untuk penelitian dalam bentuk wawancara.<sup>26</sup>

b. Pendekatan Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini akan memakai pendekatan deskriptif analisis, yang merupakan penulisan yang disusun dalam menggambarkan secara sistematis terhadap informasi subjek dan objek penulisan.<sup>27</sup> Menurut Punaji Setyosari, penulisan deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang atau segala sesuatu yang terikat dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata.<sup>28</sup>

Penulisan ini dilaksanakan untuk mengetahui keadaan lapangan terkait dengan aturan menteri agama yang mengangkat kondisi nyata mengenai *taukil wali* nikah sesuai dengan peraturan tersebut. Penulisan ini dituntut ketajaman dan kecermatan dalam mengamati, mencatat suatu proses dan aktivitas yang nampak dalam realita lalu dianalisis menjadi satu yang bermakna, membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keluwesan dari penulis dalam melaksanakan penulisan kualitatif ini.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

<sup>27</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penulisan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 13.

<sup>28</sup> Punaji Setyosari, *Metodologi Penulisan Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana, tanpa tahun).

<sup>29</sup> Moh. Kasmirin, *Metodologi Penulisan Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: Tanpa penerbit, 2010), 181-182.



## 2. Langkah-langkah Penelitian

### a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tegal, dimana di sana terdapat 19 kecamatan, yang berarti ada 19 KUA di Kabupaten Tegal, tetapi pada penelitian kali ini penulis mengambil sample yaitu di 5 KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal, yaitu KUA Kecamatan Lebaksiu, Balapulang, Slawi, Adiwerna dan Bumijawa.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yakni:

#### 1) Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci (*key informant*) yaitu Kepala KUA atau Penghulu atau petugas KUA.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang tidak terkait langsung dengan tema penelitian, yang diambil dari buku-buku, jurnal, kitab-kitab fiqih maupun hasil penelitian yang relevan.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan suatu objek penulisan yang diperoleh di lokasi penulisan. Cara untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1) Observasi

Observasi dilakukan dengan cara penulis turun ke lapangan secara langsung. Dimana dalam penelitian kali ini, penulis melakukan observasi di beberapa Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tegal.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu antara dua pihak, yaitu *Pertama* pewawancara atau *interviewer* yang bertugas mengajukan pertanyaan dan *kedua* terwawancara atau *interviewee* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>30</sup> Atau proses memperoleh keterangan atau data dengan tanya jawab antara pewawancara dengan terwawancara. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tegal dengan tujuan untuk mengetahui informasi mengenai *Taukil wali*.

## 3) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>31</sup>

### c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan adalah teknik analisis lapangan model Milles dan Huberman yaitu dengan reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi.<sup>32</sup> Teknik analisis lapangan model Milles dan Huberman sebagai berikut:

#### 1) Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memfokuskan pada hal yang penting, memilih hal-hal pokok, mencari pola dan temanya.

<sup>30</sup> Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet.Ke-27, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), 186.

<sup>31</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 143.

<sup>32</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

## 2) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif sendiri penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

## 3) Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan awal disini bersifat sementara, yang dimana akan mengalami perubahan apabila tidak ada bukti yang mendukung. Namun apabila ada bukti-bukti saat penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut bersifat kredibel.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam Lima bab yang terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, penutup. Hal ini dilakukan agar pembahasan lebih sistematis.

#### BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II : Landasan Teoritik

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang *taukil wali*, yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang gambaran umum wali nikah, yakni pengertian dan dasar hukum wali nikah, macam-macam wali nikah dan syarat-syaratnya, kedudukan wali nikah dalam pernikahan. Sub bab kedua berisi tentang gambaran umum *taukil wali nikah*.

**BAB III : Gambaran Umum KUA Se- Kabupaten Tegal dan Hasil Penelitian**

Bab ini menguraikan sekilas tentang objek penelitian, profil, visi misi, pembagian tugas, struktur KUA serta tugas dan wewenang KUA dan hasil penelitian.

**BAB IV : Analisis Implementasi Tauqil Wali Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019**

Bab ini menguraikan analisis tentang pandangan Kepala Kua dan Implementasi *taukil wali* nikah.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

